



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA PANJA PENGAWASAN KOMISI II DPR RI
TERKAIT OPTIMALISASI DANA DESA/KELURAHAN
KE KABUPATEN MAROS PROVINSI SULAWESI SELATAN
TANGGAL 28 JUNI 2019**

.....

I
I
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
I
I

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA**

**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA PANJA PENGAWASAN KOMISI II DPR RI
TERKAIT OPTIMALISASI DANA DESA/KELURAHAN
KE KABUPATEN MAROS PROVINSI SULAWESI SELATAN
TANGGAL 28 JUNI 2019**

.....

I. PENDAHULUAN

Terbitnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa harapan sekaligus tantangan baru bagi desa. Ini karena visi UU tersebut adalah mengarahkan desa menjadi sebuah entitas mandiri dengan konsep self-governing community dan local self-government. Hal ini merupakan sebuah cita-cita besar karena pendekatan “membangun desa” pun diubah menjadi “desa membangun”. Artinya bahwa yang biasanya desa sering dipersepsikan sebagai entitas yang lemah, sehingga negara atau pemerintah perlu membangun desa, maka ke depan harus dibalik menjadi desa membangun negara. Maka untuk mewujudkan cita-cita besar ini, pemerintah dan DPR sebagai bentuk komitmen untuk memajukan pembangunan di tingkat desa adalah dengan mengalokasikan anggaran atau yang disebut Dana Desa kepada seluruh Desa yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Disamping itu, sejumlah regulasi yang merupakan turunan dari UU Nomor 6 Tahun 2014 telah dibuat untuk dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyelenggaraan berbagai hal yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa. Namun demikian hingga saat ini masih ditemukan sejumlah kendala yang dihadapi terkait pengelolaan dana desa tersebut, dimana berbagai kendala tersebut akan berimplikasi pula pada terhambatnya laju pertumbuhan desa, dan tidak berbanding lurus dengan besarnya anggaran yang dialokasikan untuk desa. Pemerintah pusat sejak tahun 2015 sudah menggelontorkan Dana Desa yang berasal dari APBN, dan etrus

meningkat setiap tahunnya. Dana Desa yang telah dikucurkan pemerintah pada tahun 2015 sebesar Rp20 triliun, tahun 2016 Rp47 triliun, tahun 2017 Rp60 triliun, tahun 2018 Rp60 triliun, dan tahun 2019 naik lagi menjadi Rp70 triliun. Dana tersebut dianggarkan bagi sekitar 74.000 desa.

Selanjutnya terkait dengan dana kelurahan yang telah disepakati oleh Pemerintah dan DPR RI untuk dialokasikan kepada seluruh kelurahan di Indonesia (minus DKI Jakarta) yang jumlahnya sebesar Rp3 triliun, terhitung mulai tahun anggaran 2019. Dana Kelurahan ini bertujuan untuk memberikan dukungan kepada pemerintah daerah dalam penganggaran bagi kelurahan. Rencana dari pemanfaatan Dana Kelurahan ini adalah untuk dana infrastruktur kelurahan, peningkatan kualitas hidup masyarakat kelurahan, dan stimulasi perekonomian masyarakat.

Berdasarkan data yang ada pada kami, ternyata masih terdapat permasalahan yang dihadapi oleh daerah dalam pelaksanaan kebijakan pemanfaatan dana kelurahan tersebut. Permasalahan tersebut antara lain terkait persyaratan komitmen daerah untuk ikut serta dalam pembiayaan kelurahan (yang mengakibatkan lambatnya proses pencairan), minimnya tingkat penyerapan anggaran, kesiapan SDM aparatur, hingga kekuatiran para Lurah akan adanya kriminalisasi.

Berpijak pada berbagai permasalahan dalam pelaksanaan penggunaan dana desa dan dana kelurahan tersebut, Komisi II DPR RI sebagai Komisi yang membidangi pemerintahan, dan juga sebagai mitra dari Kementerian Dalam Negeri, memandang perlu untuk mendapatkan informasi, saran dan masukan dari berbagai daerah melalui Panja yang dibentuk oleh Komisi II DPR RI ini. Hasil kerja dari Panja ini diharapkan akan mampu melahirkan berbagai rekomendasi yang dapat dijadikan sebagai bahan untuk membuat ataupun menyempurnakan regulasi yang ada terkait dengan pemanfaatan dana desa dan dana kelurahan.

II. HASIL KUNJUNGAN KERJA

Kunjungan kerja Tim Panja Komisi II DPR RI ke Kabupaten Maros dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2019 dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI H. Zainudin Amali, SE, M.Si (F-PG) dan 9 (Sembilan) Anggota Panja Optimalisasi Dana Desa dan Dana Kelurahan diterima oleh Wakil Bupati Maros beserta jajarannya.

Pertemuan antara Tim Panja Komisi II DPR RI dengan Wakil Bupati Maros beserta jajarannya dilaksanakan di rumah jabatan Wakil Bupati Maros, dengan dihadiri pula oleh beberapa Kepala Desa yang ada di wilayah Kabupaten Maros.

1. Gambaran Umum terkait Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Maros

- Sejak digulirkannya pada tahun 2015, Dana Desa yang diterima oleh Kabupaten Maros secara total adalah sebesar Rp303.612.722.931,- yakni sebagai berikut :
 - a. Tahun 2015 : Rp23.469.702.000,-
 - b. Tahun 2016 : Rp52.689.400.931,-
 - c. Tahun 2017 : Rp67.073.813.000,-
 - d. Tahun 2018 : Rp74.083.395.000,-
 - e. Tahun 2019 : Rp86.296.412.000,-

Dari jumlah dana desa yang diterima tersebut, sebagian besar teralokasikan untuk pembangunan infrastruktur terutama berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar. Sedangkan untuk pemberdayaan masyarakat sekitar 10%.

- Sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas aparat pemerintah desa terutama dalam hal yang berhubungan dengan pengelolaan dana desa, Pemerintah Kabupaten Maros antara lain melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Memberikan bimbingan teknis terkait penyusunan APBDesa, pengelolaan keuangan desa (baik yang aplikasi maupun non aplikasi), penerapan aplikasi pertanggungjawaban keuangan desa, serta pelatihan manajemen aparatur pemerintah desa, dan lain-lain.
 - b. Melaksanakan kegiatan pembinaan terkait penggunaan SPM di desa, penyusunan perencanaan desa, dan kewenangan desa.
 - c. Pendampingan Desa, yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah terkait serta dengan mengoptimalkan Tenaga Ahli, Pendamping Desa, dan KPMD untuk melakukan pendampingan mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan sistem pelaporan dilakukan setiap bulan secara berjenjang mulai desa, kecamatan, kabupaten, sampai ke pusat.
 - d. Rapat Koordinasi Bidang Pemerintahan Desa dengan peserta Organisasi Perangkat daerah terkait, Camat, Tenaga Ahli, Pendamping Desa, dan Pendamping Lokal Desa.
- Dalam rangka mendayagunakan potensi yang ada di masing-masing desa dan agar pemanfaatan dana desa dapat memberikan nilai tambah bagi kehidupan masyarakat di desa, Pemerintah Kabupaten Maros mendorong agar setiap desa memiliki Badan usaha Milik Desa (BUMDes). Saat ini dari 80 desa yang ada di wilayah Kabupaten Kendal, terdapat sebanyak 71 BUMDes. keberadaan dari Bumdes tersebut telah mampu memberikan dampak bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di wilayah masing-masing desa, dan mampu memberikan kontribusi dalam peningkatan PADesa, sekaligus memberikan sumbangan sosial pendidikan bagi keluarga kurang mampu.

2. Permasalahan Terkait Pengelolaan Dana Desa

Dari hasil evaluasi yang dilakukan terkait dengan pengelolaan dana desa, terdapat beberapa permasalahan yang masih dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Maros, antara lain :

- a. Masih lemahnya kemampuan SDM aparatur desa dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan pengelolaan dana desa.
- b. Masih terdapat Kepala Desa yang belum memiliki kompetensi yang memadai dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, khususnya pengelolaan dana desa.
- c. Regulasi dari pemerintah pusat sering berganti-ganti sehingga membingungkan pelaksana di daerah dalam mensosialisasikan berbagai aturan, dan desa menjadi kewalahan dalam memahami serta menerapkan aturan tersebut.
- d. Tidak ada alokasi anggaran untuk pembinaan, sehingga kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan terhadap aparat desa tidak bisa maksimal.
- e. Masih terdapat tumpang tindih peraturan di tingkat pusat terkait kewenangan desa. Sebagai contoh adalah perbedaan antara Permendesa Nomor 16 tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu berkaitan dengan prioritas penggunaan dana desa.
 - Insentif guru PAUD, guru TPA, dan kader Posyandu pada Permendagri Nomor 20 tahun 2018 ada pada bidang Pembangunan, sedangkan pada Permendesa Nomor 16 tahun 2018 ada pada bidang pemberdayaan masyarakat.
 - Pada Permendagri Nomor 20 tahun 2018 khusus di bidang Pemberdayaan terdapat kegiatan pembangunan fisik, sedangkan

dalam Permendesda Nomor 16 tahun 2018 tidak ada kegiatan fisik di bidang Pemberdayaan Masyarakat.

- f. Terdapat ketidaksinkronan antara UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan regulasi turunannya, khususnya yang berkaitan dengan persyaratan minimal pendidikan calon Kepala Desa.

3. Dana Kelurahan

Kabupaten Maros untuk tahun 2019 mendapatkan alokasi dana kelurahan yang berasal APBN sebesar Rp24 miliar (sudah termasuk DAU tambahan sebesar Rp8 miliar). Dari total anggaran tersebut, sudah dapat dicairkan tahap 1 sebesar Rp4 miliar namun belum bisa dimanfaatkan karena Pemerintah Kabupaten Maros belum menerima petunjuk teknis (juknis) terkait penggunaannya, dan akan dimasukkan dalam APBD Perubahan.

Terhadap permasalahan tersebut, Tim Panja Komisi II DPR RI juga menyarankan agar penggunaan dana kelurahan sebaiknya dilakukan setelah keluarnya Juknis.

4. Catatan Khusus

Dari dialog yang berlangsung pada pertemuan ini, terdapat pula beberapa catatan khusus yang disampaikan kepada tim Panja Komisi II DPR RI, sebagai berikut :

- a. Mengingat lokasi Bandar udara utama di Provinsi Sulawesi Selatan terletak di wilayah Kabupaten Maros, warga di desa lokasi Bandara menginginkan agar adanya keterlibatan Perum Angkasa Pura dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar.
- b. BUMDes harus terus digalakkan agar dapat memicu pertumbuhan ekonomi secara riil di tiap-tiap desa. Namun demikian, perlu adanya fleksibilitas terhadap penggunaan dana desa, antara lain agar

diperbolehkan juga dana desa dialokasikan untuk membangun kantor desa, lapangan olahraga, atau pengadaan tanah untuk pemakaman umum warga desa.

- c. Peran dari Inspektorat yang ada di pemerintahan kabupaten maupun di provinsi harus lebih dioptimalkan, terutama dalam hal turut serta memberikan bimbingan agar permasalahan kesalahan administrasi yang berujung pada masalah hukum dapat dicegah seminimal mungkin. Dengan kata lain unsur pembinaan harus lebih dikedepankan dibandingkan unsur penindakan.
- d. Porsi anggaran yang dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat harus lebih diperbesar.

III. KESIMPULAN

1. Keberadaan dana desa yang dialokasikan langsung dari APBN sangat terasa manfaatnya dalam meningkatkan kondisi infrastruktur perdesaan di wilayah Kabupaten Maros. Namun demikian, harapan agar dana desa tersebut mampu pula menjadi stimulus dalam pertumbuhan ekonomi masih memerlukan perjalanan yang cukup panjang. Salah satu permasalahan mendasar yang harus segera dibenahi adalah menyangkut kompetensi dari para Kepala Desa dan perangkat desa dalam pengelolaan dana desa tersebut.
2. Peran dari BUMDes di wilayah Kabupaten Maros dalam pemanfaatan dana desa sangat penting sehingga pembentukan BUMDes harus terus digalakkan dengan memprioritaskan keunggulan dan potensi yang dimiliki oleh tiap-tiap desa.
3. Pemerintah Kabupaten Maros serta jajarannya hingga di tingkat pemerintahan desa sering mengalami kesulitan dalam menerapkan proses kegiatan pengelolaan dana desa karena aturan ataupun

kebijakan dari Pemerintah Pusat yang sering berubah-ubah dan tidak sinkron antara satu peraturan dengan peraturan lainnya.

4. Balai Desa/Kantor Desa di Kabupaten Maros masih banyak yang kondisinya masih belum layak sehingga diperlukan suatu payung hukum agar dana desa yang diterima juga dapat dialokasikan untuk pembangunan maupun perbaikan Balai Desa/Kantor Desa.
5. Belum adanya Petunjuk teknis yang mengatur tentang penggunaan dana kelurahan menyebabkan dana kelurahan yang dikucurkan untuk Kabupaten Maros hingga saat ini belum dapat dimanfaatkan.

IV. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil kunjungan kerja yang dilaksanakan ke Kabupaten Maros serta dari berbagai laporan/pengaduan/masukan yang diterima oleh Komisi II DPR RI baik melalui surat/dokumen ataupun secara langsung pada saat melakukan kunjungan ke berbagai daerah, maka terkait dengan pengelolaan dana desa dan dana kelurahan, Panja Optimalisasi Dana Desa dan Dana Kelurahan Komisi II DPR RI merekomendasikan sebagai berikut :

1. Pemerintah agar lebih intensif dan masif dalam melaksanakan program dan kegiatan yang ditujukan untuk peningkatan kapasitas aparat desa dalam kaitannya dengan pengelolaan dana desa, termasuk mengalokasikan anggaran yang memadai untuk kegiatan pembinaan.
2. Pemerintah agar dalam mengeluarkan aturan maupun kebijakan memperhatikan pula saran dan masukan yang disampaikan oleh pemerintah kabupaten (termasuk oleh Kepala Desa) serta melakukan sinkronisasi terhadap aturan dan kebijakan tersebut dengan pihak-pihak terkait agar tidak menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya.

3. Pemerintah sebaiknya menjadikan Kementerian Dalam Negeri sebagai koordinator untuk hal-hal yang berkaitan dengan Desa, termasuk dalam hal pengelolaan dana desa. Hal ini untuk menghilangkan keraguan dari daerah dalam melaksanakan amanat dari berbagai peraturan yang dijadikan sebagai pedoman dalam pengelolaan dana desa, karena hingga saat ini masih terdapat ketidaksinkronan antara satu peraturan dengan peraturan lainnya.
4. Pemerintah daerah agar lebih memotivasi setiap desa untuk memprioritaskan lagi pembentukan BUMDes, dan pemerintah pusat juga harus memberikan dukungan baik dari segi teknis maupun segi anggaran.
5. Pemerintah harus segera menyampaikan petunjuk teknis yang jelas terkait penggunaan dana kelurahan kepada seluruh daerah penerima dana tersebut agar tidak terjadi kesalahan yang dapat berujung pada permasalahan hukum.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Panitia Kerja (Panja) Optimalisasi Dana Desa dan Dana Kelurahan Komisi II DPR RI. Seluruh masukan dan saran yang diterima oleh Panja juga akan menjadi bahan yang akan ditindaklanjuti dalam Rapat-rapat Komisi II DPR RI dengan Kementerian/Lembaga terkait, terutama yang menjadi mitra kerja Komisi II DPR RI. Dan kepada seluruh pihak yang telah membantu kelancaran pelaksanaan tugas Panja, kami ucapkan terima kasih.

KOMISI II DPR RI